



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi yang berakibat pada perubahan jenis dan pelaksanaan kegiatan serta dialihkannya alokasi dana Tugas Pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus, maka Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Unit Kerja Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan di kementerian dan memberikan dana dekonsentrasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang tertentu di provinsi.
5. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
7. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per Unit Kerja Eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi meliputi:

- a. pembagian urusan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. mekanisme pencairan dana;
- e. laporan pertanggungjawaban;
- f. serah terima barang;
- g. pemeriksaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi meliputi kegiatan bidang:
 - a. pengembangan destinasi dan industri pariwisata;

- b. pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara;
 - c. pengembangan pemasaran pariwisata nusantara; dan
 - d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
 - b. fasilitasi/dukungan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pembekalan/pelatihan sumber daya manusia;
 - e. pemberian penghargaan;
 - f. penyuluhan;
 - g. supervisi;
 - h. penelitian;
 - i. survey dan pendataan;
 - j. pembinaan; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonfisik.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dapat dialokasikan sebagian kecil dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
- (5) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas:
- a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. ekonomis; dan
 - d. efisien.

Bagian Kedua
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 5

- (1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, antara lain:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. peningkatan kapasitas usaha masyarakat bidang pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat melalui Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

Pasal 6

- (1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata mancanegara meliputi :
 - a. Partisipasi daerah pada even promosi pariwisata mancanegara; dan
 - b. Pelaksanaan/pendukung perjalanan wisata pengenalan daerah.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

Bagian Keempat

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

Pasal 7

- (1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata nusantara meliputi :
 - a. sosialisasi Branding Pariwisata Indonesia;
 - b. pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, media online dan media ruang;
 - c. pengadaan atau penyediaan bahan promosi;
 - d. pemasaran paket wisata yang siap jual di masing-masing daerah;
 - e. partisipasi dalam even seni, wisata budaya, alam, buatan dan bahari serta pasar wisata di tingkat nasional, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi bagi industri pariwisata daerah; dan
 - f. pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah-daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara.

Bagian Kelima
Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 8

- (1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan, meliputi :
 - a. pembekalan teknis bidang pariwisata;
 - b. pembekalan pelayanan prima;
 - c. penyelenggaraan TOT (*Training Of Trainer*); dan
 - d. pembekalan keterampilan bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada para Deputi terkait sebagai penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan hasil perencanaan daerah.
- (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana kegiatan Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu anggaran.

- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Deputi terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Menteri diterima.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi.
- (6) Berdasarkan jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan lingkup kegiatan Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur yang bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun setelah turunnya pagu anggaran dan Alokasi Anggaran dari Kementerian Keuangan.
- (2) RKA-K/L hasil penyusunan dari Unit Kerja Eselon I terkait diserahkan ke Sekretariat Kementerian c.q. Biro yang menangani bidang perencanaan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk meneliti:
 - a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu anggaran Kementerian/Lembaga;
 - c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu anggaran K/L;
 - d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; dan
 - e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Eselon I, Kerangka Acuan Kerja (*Term Of Reference*), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- (5) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 11

- (1) Inspektorat selaku APIP Kementerian menerima RKA-K/L hasil penelitian Sekretariat Kementerian untuk dilakukan reviu.
- (2) Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:
 - a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran;

- b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, antara lain:
 1. penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
 2. penggunaan akun;
 3. hal-hal yang dibatasi; dan
 4. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Eselon I, Kerangka Acuan Kerja (*Term Of Reference*), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- (3) Inspektorat selaku APIP Kementerian menyerahkan kembali RKA-K/L hasil reuiu ke Unit Kerja Eselon I untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai Catatan Hasil Reuiu.
- (4) APIP Kementerian dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman reuiu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Pasal 12

- (1) Proses penelaahan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) RKA-K/L hasil penelaahan menjadi DHP RKA-K/L yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III.
- (3) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan pengesahan DIPA.
- (5) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari menteri keuangan.

Pasal 13

DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas:

- a. DIPA Induk; dan
- b. DIPA Petikan.

Pasal 14

- (1) DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan akumulasi dari DIPA per Unit Kerja Eselon I yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Kerja Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengguna Anggaran dengan menunjuk dan menetapkan Sekretaris Kementerian sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA Induk atas nama Menteri/Pimpinan lembaga.
- (3) Pejabat penanda tangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
- (4) DIPA Induk yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Pasal 15

- (1) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan DIPA per Unit Kerja Eselon I yang dicetak secara otomatis melalui sistem.
- (2) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Eselon I dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
- (3) DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- (4) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- (5) DIPA Petikan Dana Dekonsentrasi merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan dana Dekonsentrasi yang dikelola SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (6) DIPA Petikan yang telah dicetak didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah DIPA Induk disahkan.

Pasal 16

KPA SKPD wajib menyampaikan fotokopi DIPA Dekonsentrasi dan/atau revisi DIPA Dekonsentrasi yang diterbitkan di daerah kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA diterima.

Pasal 17

- (1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan.
- (2) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang bersifat mengubah lingkup kegiatan dekonsentrasi, disampaikan oleh KPA SKPD kepada Unit Kerja Eselon I terkait.
- (2) Unit Kerja Eselon I terkait akan melakukan kajian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan dan perubahan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi.
- (4) Surat Persetujuan dimaksud disampaikan kepada KPA SKPD sebagai dasar perubahan lingkup kegiatan dekonsentrasi dalam Petunjuk Operasional Kegiatan.
- (5) Dalam hal usulan perubahan tidak disetujui maka usulan perubahan dimaksud akan dikembalikan kepada KPA SKPD.

Pasal 19

- (1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi yang menyebabkan pergeseran pagu antar kegiatan dan pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan diusulkan oleh KPA SKPD kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (2) Unit Kerja Eselon I melakukan kajian atas usulan tersebut sebagai dasar penerbitan surat persetujuan atau penolakan usulan.
- (3) Surat Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA SKPD.

Pasal 20

Rencana program dan usulan kegiatan Dekonsentrasi beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi, Gubernur menetapkan :

- a. SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan; dan
- b. Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 22

- (1) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari APBD dan APBN.
- (2) Pengelolaan dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dilakukan setelah adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan APBN dan harus disetor ke rekening kas negara.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 24

- (1) DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima dana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dan Surat Perintah Membayar untuk Dekonsentrasi.

- (3) Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (4) Setelah menerima Surat Perintah Membayar dari SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada Unit Kerja Eselon I terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Inspektur.
- (3) Laporan pertanggungjawaban manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana dan fisik;
 - b. kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.
- (4) Laporan pertanggungjawaban akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap semester kepada Sekretaris Kementerian melalui Deputi dengan tembusan kepada Inspektur.

- (5) Laporan pertanggungjawaban akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. *soft copy* Aplikasi Data Komputer (ADK) Sistem Akuntansi Keuangan;
 2. *hard copy* Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi;
 - b. Rekonsiliasi Antara Data SAI dan SPAN;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja;
 - d. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
 - e. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah;
 - f. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah;
 - g. Neraca Tingkat Unit Kerja Eselon I;
 - h. Laporan Operasional;
 - i. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - j. Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - k. Laporan Barang.
- (6) Laporan pertanggungjawaban manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan contoh format I, II, III, IV, dan V.
- (7) Laporan pertanggungjawaban akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VIII
SERAH TERIMA BARANG

Pasal 26

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada daerah sebagai aset dari pusat ke provinsi.
- (2) SKPD yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi berkewajiban melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serah terima dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan.

- (4) Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. inspektorat terlebih dahulu menyampaikan surat permintaan/pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan kepada inspektorat wilayah propinsi;
 - b. terkait dengan dana yang ditimbulkan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditanggung oleh inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan Kementerian;
 - d. pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa adalah pejabat fungsional auditor sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang aparatur negara;
 - e. laporan hasil pemeriksaan sesuai pedoman laporan hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - f. laporan hasil pemeriksaan Dekonsentrasi disampaikan kepada Inspektur;
 - g. Inspektur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD terkait dengan tembusan Gubernur terkait dan Pejabat Eselon I terkait dengan Dekonsentrasi;
 - h. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan bukti penyelesaiannya disampaikan kepada inspektur, dengan tembusan Pejabat Eselon I, Wakil Gubernur terkait Dekonsentrasi; dan

- i. inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Dekonsentrasi.
- (5) Apabila diperlukan, Inspektorat dengan Inspektorat Wilayah Provinsi dapat melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*).

Pasal 28

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala SKPD berkewajiban melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Menteri melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi meliputi pemberian sosialisasi, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Propinsi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;
 - b. pengurangan alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan bagi SKPD yang secara sengaja melakukan perubahan/revisi kegiatan Dekonsentrasi tanpa persetujuan Deputy terkait.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dekonsentrasi.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015 dan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kegiatan dan alokasi pendanaan kegiatan Dekonsentrasi pada Kementerian Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1725

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. MUQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007